

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 10 TAHUN 1990

T E N T A N G

**RETRIBUSI KEBERSIHAN LINGKUNGAN KOTA
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa masalah kebersihan, keindahan dan kesehatan Lingkungan kota merupakan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa Kota yang bersih, indah dan sehat adalah merupakan cita-cita bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- a. bahwa untuk mewujudkan Kota yang bersih, indah dan sehat serta untuk memelihara dan menjaga kebersihan kota diperlukan biaya/dana yang dipungut dan dihimpun dari masyarakat dalam bentuk Retribusi Kebersihan;
- b. bahwa pungutan/retribusi kebersihan sebagaimana dimaksud huruf c diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN LINGKUNGAN KOTA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Kota adalah Kota Administrasi Lubuk Linggau dan Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- g. Retribusi adalah Retribusi Kebersihan yaitu pungutan atas pengambilan/pengangkutan sampah untuk dibuang kesuatu tempat yang telah ditentukan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dipungut dari pemilik, penghuni atau pengurus suatu bangunan atau persil.
- h. Sampah adalah semua bahan yang terbuang, baik berupa benda padat maupun benda cair, baik mudah membusuk maupun yang tidak mudah membusuk, kecuali kotoran manusia maupun kotoran hewan.
- i. Pemilik adalah setiap orang atau badan hukum yang berdasarkan hukum memiliki harta kekayaan.
- j. Penghuni adalah setiap orang yang memakai bangunan atau pekarangan serta nama pribadi maupun atas nama badan hukum.
- k. Bangunan adalah setiap bangunan yang berada diatas persil yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau badan hukum, termasuk kantor, gardu listrik, tempat-tempat pemberhentian bus dan bangunan lainnya.
- l. Trotoar adalah jalur dipinggir jalan yang disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- m. Persil adalah sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau badan hukum termasuk parit, selokan, pagar dan riol didalam/diluar persil itu.

BAB II RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Untuk pengambilan/pengangkutan sampah serta pemeliharaan kebersihan kota setiap bangunan/persil oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap pemilik dan atau penghuni dari setiap bangunan/persil yang berada/berlokasi di Kota dalam daerah.
- (3) Dibebaskan dari retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas persil/bangunan Sekolah-sekolah, Madrasah-madrasah, panti-panti Sosial dan tempat-tempat peribadatan.

BAB III TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, untuk setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Rumah Kediaman :

- a. Kelas I sebesar Rp. 1.000,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 500,-
 - c. Kelas III sebesar Rp. 300,-
 - d. Kelas IV sebesar Rp. 200,-
2. Asrama sebesar Rp.3.000,-
3. Hotel :
- a. Kelas I sebesar Rp. 20.000,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 15.000,-
4. Penginapan/Losmen/Mess :
- a. Kelas I sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 6.500,-
 - c. Kelas III sebesar Rp. 5.000,-
 - d. Kelas IV sebesar Rp. 200,-
5. Restaurant/Bar :
- a. Kelas I sebesar Rp. 15.000,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 7.500,-
 - c. Kelas III sebesar Rp. 5.000,-
6. Rumah Makan :
- a. Kelas I sebesar Rp. 15.000,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 7.500,-
 - c. Kelas III sebesar Rp. 5.000,-
7. Rumah Sakit :
- a. Kelas I sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 7.500,-
8. Puskesmas/Poliklinik/Praktek Dokter sebesar Rp. 3.000,-
9. Klinik Bersalin :
- a. Kelas I sebesar Rp. 5.000,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 3.000,-
10. Apotik/Toko Obat sebesar Rp. 5.000,-
11. Warung Sate/Warung Kopi sebesar..... Rp. 3.000,-
12. Bioskop/Tempat Hiburan :
- a. Kelas I sebesar Rp. 15.000,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 7.500,-
 - c. Kelas III sebesar Rp. 5.000,-
13. Gudang-gudang :
- a. Kelas I sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 7.500,-
 - c. Kelas III sebesar Rp. 5.000,-
14. Kantor-kantor :
- a. Kelas I sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 5.000,-
 - c. Kelas III sebesar Rp. 2.500,-
15. Toko-toko yang didiami/dihuni :
- a. Kelas I sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 7.500,-
 - c. Kelas III sebesar Rp. 5.000,-
16. Toko-toko tidak dihuni :

- a. Kelas I sebesar Rp. 7.500,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 3.500,-
 - c. Kelas III sebesar Rp. 2.500,-
17. Bengkel Reparasi :
- a. Kelas I sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 7.500,-
 - c. Kelas III sebesar Rp. 3.000,-
18. Perusahaan Pertukangan/Pengolahan bahan perdagangan :
- a. Kelas I sebesar Rp. 7.500,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 5.000,-
 - c. Kelas III sebesar Rp. 3.000,-
19. Pabrik dan Industri :
- a. Kelas I sebesar Rp. 15.000,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 10.000,-
 - c. Kelas III sebesar Rp. 5.000,-
20. Warung-warung manisan/kelontongan :
- a. Kelas I sebesar Rp. 2.000,-
 - b. Kelas II sebesar Rp. 1.000,-
 - c. Kelas III sebesar Rp. 500,-
21. Shopping Centre/Store sebesar Rp.25.000,-
22. Penyedotan Septick tank per rit sebesar Rp.15.000,-
23. Pedagang Keliling dengan gerobak dan
Pedagang buah-buahan sebesarRp. 3.000,-

Pasal 4

Penentuan kriteria kelas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah menunjuk petugas-petugas yang akan melaksanakan pemungutan sampah dan melaksanakan pemungutan Retribusi dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi oleh petugas yang ditunjuk harus sudah disetorkan pada hari dan tanggal penerimaannya ke Kas daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Sebagai tanda bukti penerimaan Retribusi para petugas pemungut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Wajib retribusi.
- (4) Bentuk, ukuran dan format tanda bukti penerimaan dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan

dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta dicabut haknya sebagai penyewa.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Semua Pejabat/petugas yang ditunjuk melaksanakan Peraturan Daerah ini bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
- (2) Terhadap Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang tidak mematuhi/menyalahgunakan Peraturan Daerah ini untuk kepentingan dirinya sendiri, dapat dituntut menurut ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya

Pasal 10

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan sebelumnya dan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Lubuk Linggau, 15 Oktober 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan
Tanggal : 13 Pebruari 1991
Nomor : 120/SK/IV/1991

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

TAUFIK RAHMAN, S.H
NIP. 440001996.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 5 pada tanggal 19 Pebruari 1991
Seri : B Nomor : 2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- dto

H. M. S O H E, BSc.
PEMBINA TK. I NIP. 440001261.